



ANALISIS PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU TAHUN 2024

Amir , Tabah Maryanah

Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung, Indonesia

Abstrak

Logistik dan keuangan merupakan unsur yang sangat penting dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), maka dibutuhkan suatu tata kelola yang baik agar agenda demokrasi tersebut dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Permasalahan logistik yang sering terjadi di Pemilu belakangan ini adalah menyangkut masalah penatausahaan untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparansi dan akuntabel. Pengurusan atas logistik pemilu dengan keuangan pemilu mempunyai ikatan tak terpisahkan karena menjadi satu kesatuan dalam pertanggungjawaban pembiayaan penyelenggaraan pemilihan umum. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, dimana data diperoleh telaah dokumen, observasi dan wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Lampung Tengah, Sekretaris, Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, staf, dan operator. Hasilnya ialah pengelolaan barang milik negara yang didalamnya termasuk logistik pemilu di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung tengah sudah cukup baik, ini terlihat dengan sudah terdistribusinya logistik petugas pantarlih untuk tahapan coklit pemilu tahun 2024. Namun perlu beberapa perbaikan dan penguatan disektor sumber daya manusia serta infrastruktur gudang agar pemilu serentak tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar serta sesuai dengan jadwal tahapan, sehingga cita-cita kita bersama untuk menghasilkan pemilu serentak tahun 2024 yang sukses baik itu penyelenggaraannya maupun pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel.

Kata Kunci: Pemilu, Keuangan, Logistik, Pengelolaan Logistik.

PENDAHULUAN

Logistik dan keuangan merupakan unsur yang sangat penting

dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), maka dibutuhkan suatu tata kelola yang baik agar agenda

*Correspondence Address : amiryusuf2910@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v10i3.2023.1116-1125

© 2023UM-Tapsel Press

demokrasi tersebut dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Permasalahan logistik yang sering terjadi di Pemilu belakangan ini adalah menyangkut masalah penatausahaan untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparansi dan akuntabel. Menurut Dattorna dan Walters (1996) mengatakan bahwa Logistik adalah instrument rantai pasokan personal dan barang yang telah direncanakan, untuk dilaksanakan dan dikendalikan secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan sebuah organisasi. Dari pengertian di atas, logistik merupakan sebuah rangkaian kegiatan barang untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dengan menggunakan pendekatan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran tersebut adalah memastikan bahwa laporan keuangan komisi pemilihan umum memenuhi prinsip ketepatan waktu dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku umum. Mengirimkan laporan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaannya.

Ada hubungan yang jelas antara pengelolaan dan pertanggungjawaban barang milik negara dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban uang komisi pemilihan umum. Pengelolaan dan tanggung jawab barang milik negara merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran komisi pemilihan umum. Laporan keuangan komisi pemilihan umum merupakan ukuran tanggung jawab pengelolaan keuangan yang meliputi barang milik negara.

Untuk dianggap sangat baik, laporan keuangan harus memenuhi

kriteria tertentu, termasuk signifikansi, ketergantungan, kemampuan untuk dievaluasi atau dikontraskan, dan dapat dipahami. Keempat faktor ini sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi yang menunjukkan akuntabilitas penggunaan uang pemerintah. (Juwita, 2013). Karakteristik informasi yang dapat diakses organisasi akan berhasil jika dapat membantu pengguna informasi atau pengambil keputusan. Kesesuaian antara informasi dan persyaratan pembuat keputusan akan meningkatkan kualitas pilihan yang dibuat dan, pada akhirnya, kesuksesan perusahaan. (Widodo, 2012).

Seiring dengan reformasi birokrasi, khususnya reformasi tata kelola keuangan negara yang diawali dengan lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan keuangan negara, menuntut reformasi pengelolaan barang milik negara, barang milik negara termasuk didalamnya logistik pemilu tahun 2024. Hal itu kemudian diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Pertanggungjawaban atas barang milik negara yang ada di komisi pemilihan umum ketika pemerintah dituntut untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, penyertaan dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi dan perhitungan pembiayaan, hal ini menjadi sangat penting. Informasi tentang barang milik negara memberikan kontribusi yang signifikan terhadap catatan keuangan (neraca) yang berkaitan dengan persediaan, aset tetap, dan aset lainnya.

Komisi pemilihan umum harus memastikan barang milik negara berupa logistik untuk Pemilu 2024. Perlindungan ini meliputi pengamanan fisik, administratif, dan regulasi. Diperlukan suatu sistem manajemen yang mampu menciptakan kontrol terhadap tata cara penyelenggaraan Pemilu 2024 dalam rangka pengamanan administrasi. Sistem manajemen harus mampu memenuhi persyaratan manajemen komisi pemilihan umum dalam perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, dan penghapusan, selain sebagai instrumen kontrol.

Selain itu, diperlukan sistem informasi terintegrasi yang mampu mengakomodir kebutuhan pengelolaan logistik tersebut untuk mempermudah penatausahaan dan pelaporan logistik pemilu 2024. Seluruh kegiatan dalam penyelenggaraan penyelenggaraan pemilu 2024 dapat didokumentasikan secara terintegrasi dan langsung menjadi laporan. yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pejabat yang disetujui dalam pengambilan keputusan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Tengah sebagai salah satu satuan kerja lembaga negara wajib melakukan pengelolaan barang milik negara sebagaimana yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan. KPU Kabupaten Lampung Tengah memiliki barang milik negara yang diperoleh melalui dana pemilu atau cara lain yang sah yang harus ditangani dengan baik dan benar. Produk-produk milik negara merupakan salah satu komponen neraca baik dalam aktiva tetap maupun aktiva lancar, termasuk saham. Yang sering kita kenal dengan logistik pemilu merupakan bagian dari pengelolaan aset.

Beberapa penelitian terdahulu seperti Sari & Hertanto (2018) dari jurnalnya yang berjudul "Pengelolaan Strategi Distribusi Logistik Pilkada Kota Pagar Alam Tahun 2018" menggunakan

kajian pengelolaan rencana distribusi logistik Pilkada Kota Pagar Alam 2018 dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, mengungkapkan bahwa terdapat kelemahan (*weaknesses*) sulitnya tercapainya prinsip jumlah yang tepat dalam kegiatan pengemasan dan distribusi logistik pada pilkada/pilkada sebelumnya akibat *human error* karena sedikitnya jumlah pegawai yang bertugas *packing* dan distribusi serta membawahi tiga peristiwa besar yaitu Pilkada Kota Pagar Alam, Pilkada Provinsi Sumatera Selatan, dan Pilkada Serentak 2019. Penyebab lingkungan juga dapat mempersulit pendistribusian logistik pemilu. Oleh karena itu, KPU Kota Pagar Alam harus memiliki sistem distribusi logistik pemilu yang matang. Dan penelitian Muhammad Irawan Adi Hartono (2022) dengan jurnal yang membahas logistik pilkada yang dilakukan pengadaan secara e-procurement sebagai upaya untuk mencapai efisiensi anggaran pilkada terkait tahapan pengadaan logistik pilkada serentak tahun 2020 pada KPU Kabupaten Pesawaran.

Belum ada penelitian tentang pengelolaan logistik pemilu serentak tahun 2024 sebagai upaya mewujudkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan standar laporan keuangan yang ditetapkan menuju tatakelola yang baik (*good governance*).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka Penulis fokus pada pengelolaan logistik pemilu serentak tahun 2024 di KPU Kabupaten Lampung Tengah sebagai upaya mewujudkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sujarweni (2015), penelitian dapat diklasifikasikan dalam berbagai sudut pandang. Dapat dilihat dari sudut pandang jenis analisis data,

berdasarkan tujuannya, berdasarkan metode, berdasarkan tingkat eksplanasi, dan pendekatannya. jenis data, yang digunakan adalah data kualitatif, menurut Kuncoro (2013: 145) data kualitatif yaitu data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Data kualitatif diperoleh dari pengumpulan data seperti wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi. Wawancara dilakukan untuk mengetahui sudut pandang instansi terhadap pengelolaan logistik. Penelitian ini dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah. Ketua KPU Kabupaten Lampung Tengah, Sekretaris, Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Staf, dan Operator Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Kelembagaan dipilih secara sengaja sebagai informan subjek penelitian yang dianggap memiliki menguasai masalah yang diteliti. Selain data primer berupa informasi yang diperoleh dari informan melalui wawancara, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 logistik yang sudah dilaksanakan adalah logistik perlengkapan petugas pantarlih yang telah didistribusikan kepetugas pantarlih untuk digunakan pada tahapan cikliik yaitu mulai tanggal 14 februari 2023 sampai 14 maret 2023. Secara sederhana pengelolaan logistik dalam mendukung tahapan pemilu perencanaan, pelaksanaan, dan pelacakan adalah bagian dari proses. Pengelolaan logistik pemilu tahun 2024 di KPU Kabupaten Lampung Tengah dilakukan oleh kepala subbagian keuangan, umum dan logistik sebagai pengelola barang di bawah pengawasan petugas sebagai kuasa pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran KPU Kabupaten Lampung Tengah. Pengelola

logistik pemilu yaitu kepala subbagian keuangan, umum dan logistik Melaksanakan tugas pengumpulan dan inventarisasi logistik pemilu, termasuk penyimpanan semua surat-surat terkait logistik pemilu. Dalam pelaksanaannya, semua bagian segera berkolaborasi dengan subbagian keuangan, umum dan logistik KPU Kabupaten Lampung Tengah untuk memperlancar kegiatan pengelolaan logistik pemilu tahun 2024. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan kebutuhan logistik pemilu sebagai pendukung tahapan kegiatan pemilu dibagi menjadi tiga tahapan yaitu:

1. Perencanaan

Perencanaan yang merupakan proses awal dalam setiap kegiatan tahapan pemilu, merupakan desain pemenuhan kebutuhan dan penganggaran logistik pemilu tahun 2024. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran kebutuhan logistik dalam mendukung tahapan pemilu perlu dipersiapkan dengan baik dengan memperhatikan aturan yang ditetapkan. Logistik digunakan untuk merencanakan tugas dan menentukan persyaratan dalam mendukung proses tahapan pemilu dan tentunya menyesuaikan ketersediaan pagu anggaran disetiap tahapan pemilu.

Perencanaan kebutuhan logistik pemilu pada KPU Kabupaten Lampung Tengah dibuat berdasarkan jenis logistik pemilu tahun 2024 disetiap tahapan pemilu, kebutuhan logistik pemilu tahun 2024 dari setiap tahapan yang diajukan melalui subbagian yang melaksanakan tahapan pemilu. Permintaan tersebut selanjutnya diserahkan pada subbagian keuangan, umum dan logistik yang akan diverifikasi ketersediaan bekal pemungutan suara di gudang pada pemilu tahun 2024. Jika produk masih tersedia, maka kebutuhan terpenuhi; jika logistik belum ada, kebutuhan tidak terpenuhi maka kepala subbagian keuangan, umum dan logistik mengajukan nota dinas rencana

kebutuhan logistik pemilu kepada pejabat pembuat komitmen (PPK). Pejabat pembuat komitmen (PPK) bertindak sebagai pengelola anggaran semua kebutuhan logistik pemilu tahun 2024, dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Pejabat pembuat komitmen (PPK) menentukan pengadaan logistik pemilu dengan persetujuan kuasa pengguna anggaran (KPA). KPU Kabupaten Lampung Tengah merencanakan kebutuhan infrastruktur dan pendanaan pemilu tahun 2024 bergabung dengan pengadaan barang milik negara lainnya sebagai pendukung tahapan pemilu. Karena pasokan gudang yang tidak mencukupi, kebutuhan perencanaan dan penganggaran tidak terlepas dari proses pembelian. Keadaan ini dapat menyebabkan keterlambatan dan inefisiensi dalam proses atau tahapan pemungutan suara.

Tindakan mempersiapkan dan menganggarkan kebutuhan logistik pemilu tahun 2024 di KPU Kabupaten Lampung Tengah belum mempunyai SOP sebagai acuan karena pada prosesnya masih berdasarkan pengalaman. Diagram alur yang direkomendasikan peneliti adalah perencanaan kebutuhan dan penganggaran logistik pemilu tahun 2024 diawali dengan proses usulan permintaan kebutuhan dari subbagian pemakai barang sebagai pendukung tahapan pemilu kepada sub bagian keuangan, umum dan logistik. Selanjutnya usulan permintaan tersebut kemudian disampaikan ke pejabat pembuat komitmen untuk dibahas lebih lanjut dengan kuasa pengguna anggaran dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia di daftar isian penggunaan anggaran (DIPA). Setelah usulan disetujui, subbagian keuangan, umum dan logistik membuat daftar kebutuhan logistik pemilu tahun 2024 dan pejabat pembuat komitmen membuat rencana kerja anggaran (RKA). Pengelolaan logistik pemilu tahun 2024 sebaiknya diawali dengan perencanaan kebutuhan

dan penganggaran. Dengan perencanaan yang baik dapat memperlancar tahapan pengelolaan selanjutnya, sebaliknya perencanaan yang tidak baik dapat berpengaruh tidak baik untuk tahapan pengelolaan selanjutnya. "Sebagaimana yang dikemukakan Todaro (2006) yang menyatakan bahwa kegagalan pelaksanaan bersumber dari kegagalan proses perencanaan itu sendiri".

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah seluruh rangkaian proses dimulai dari pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, dan penatausahaan logistik pemilu tahun 2024.

a. Pengadaan

Proses pengadaan logistik pemilu dilaksanakan oleh pejabat pengadaan (PBJ). Pejabat pengadaan (PBJ) ini ditetapkan oleh sekretaris KPU Kabupaten Lampung Tengah. Pengadaan logistik pemilu tahun 2024 yang diadakan langsung oleh pejabat pengadaan (PBJ) hanya jika pagu anggaran dibawah 200 juta atau pelaksanaan pengadaan didelegasikan oleh KPU RI ke Kabupaten/Kota. Jika pagu anggaran dari logistik tersebut lebih dari 200 juta pengadaan logistik pemilu tahun 2024 dilakukan oleh kelompok pengadaan barang dan jasa yang ditunjuk. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah atasan atau pembuat kebijakan yang bertugas melaksanakan tata cara pembelian logistik pemilu tahun 2024, pejabat pembuat komitmen diangkat oleh kuasa pengguna anggaran (KPA). Pengadaan barang dibagi menjadi dua kategori: pengadaan barang modal dan pengadaan barang toko, barang persediaan termasuk didalamnya logistik pemilu tahun 2024. Untuk memperlancar pengelolaan logistik pemilu tahun 2024 standar operasional prosedur (SOP) sangat penting dalam pembelian produk guna

memudahkan pengadaan logistik pemilu tahun 2024. Setelah pembelian logistik pemilu, tindakan selanjutnya adalah penerimaan dari penyedia, penyimpanan, dan pendistribusian/penyaluran logistik pemilu. Prosedurnya dimulai dengan penyedia barang menyerahkan logistik pemilihan. Pemeriksa Pengadaan akan mengkaji pengaturan pemilihan yang diterima dan membuat berita acara pemeriksaan barang. (PPHP). Barang yang diminta akan disimpan di gudang. Kemudian akan dibubarkan kesetiap bagian sesuai dengan tahapan pemilu. Penerimaan dan penyimpanan logistik pemilu tahun 2024 pada KPU Kabupaten Lampung Tengah sudah sesuai dengan SOP yang ada, namun dikarenakan keterbatasan gudang membuat sedikit terkendala dalam penyimpanan logistik pemilu tahun 2024. Serta ada beberapa langkah yang tidak dilakukan saat logistik pemilu diterima dari penyedia tidak langsung dicatat dan input pada sistem aplikasi keuangan tingkat satker (SAKTI). Pengeluaran barang pada KPU Kabupaten Lampung Tengah masih belum optimal. Pencatatan dan Saat mengeluarkan produk, memasukkan barang ke dalam program juga tidak langsung dilakukan dikarenakan daftar barang yang dikirim penyedia terlambat datang. Sumber daya manusia seringkali menjadi hambatan untuk membeli produk karena banyaknya jenis logistik pemilu tahun 2024.

b. Penggunaan dan Pemanfaatan

Penggunaan merupakan penegasan pemakaian barang milik negara sesuai tugas pokok dan fungsi unit yang bersangkutan. Dalam PP 6 tahun 2006 disebutkan “Untuk semua barang milik negara ditetapkan status penggunaannya untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, serta dapat dijalankan oleh pihak ketiga untuk melayani pelayanan publik sesuai

tupoksi organisasi yang bersangkutan”. Sedangkan pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara yang tidak dipergunakan sesuai tujuan organisasi. Penentuan keadaan produk yang digunakan pada KPU Kabupaten Lampung Tengah telah sesuai dengan Standar Operasional penetapan status penggunaan. Penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara pada KPU Kabupaten Lampung Tengah sudah sesuai dan maksimal. Hasil observasi dan wawancara terhadap pegawai menunjukkan bahwa barang bergerak seperti kendaraan dinas sudah digunakan untuk operasional kantor dan menunjang tahapan pemilu tahun 2024. Bahkan beberapa pegawai yang mendapatkan kendaraan dinas juga menggunakan kendaraan pribadi dikarenakan kekurangan kendaraan dinas. Namun genset yang seharusnya dipergunakan sebagai cadangan energi tidak terpakai karena kekurangan anggaran atau biaya dalam operasionalnya.

c. Pengamanan dan Pemeliharaan logistik pemilu tahun 2024

Pengamanan logistik pemilu tahun 2024 meliputi: pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum.

KPU Kabupaten Lampung Tengah melakukan pengamanan untuk semua barang milik negara baik untuk barang inventaris bergerak dan tidak bergerak maupun barang logistik pemilu tahun 2024. Barang milik negara yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Lampung Tengah telah tercatat secara resmi dan memiliki label nomor barang berupa stiker. Perlindungan administratif masih dapat ditingkatkan. Karena dengan banyaknya jenis logistik pemilu tahun 2024 dan datang secara bersamaan dibutuhkan gudang yang sangat luas sehingga dalam proses sortir dan packing dapat dilakukan dengan leluasa

sampai proses tahapan distribusi logistik.

Pengamanan logistik pemilu tahun 2024 pada KPU Kabupaten Lampung Tengah telah mencakup pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum. Pengamanan administrasi barang masih perlu ditingkatkan. Penginputan dan pendetailan barang pada aplikasi SAKTI perlu dilakukan dengan teliti karena banyaknya jenis barang sehingga berisiko terjadi kesalahan catat. Pemeliharaan barang milik negara termasuk didalamnya persediaan logistik pemilu tahun 2024 pada KPU Kabupaten Lampung Tengah perbaikan/perbaikan barang dicatat pada kartu kendali. Jika produk rusak, perbaikan dilakukan. Sebagai pengguna produk, semua pekerja berkontribusi dalam perlindungan dan pemeliharaan barang milik negara.

d. Penilaian logistik pemilu

Logistik pemilu yang sudah dicatat di aplikasi SAKTI akan membentuk neraca yang didalamnya akan terdapat nilai dari perolehan logistik tersebut, selanjutnya dilakukan penilaian logistik pemilu dengan keadaan mutu dan kualitas terakhir. Penilaian logistik pemilu diperlukan untuk proses pemanfaatan dan pemindahtanganan logistik pemilu. Logistik pemilu yang mempunyai nilai cukup tinggi sehingga dalam penghapusan yang dilakukan secara lelang dapat menghasilkan pendapatan negara bukan pajak.

e. Penghapusan logistik pemilu

Penghapusan logistik pemilu merupakan proses tindak lanjut dari siklus pengelolaan logistik pemilu dengan maksud dan tujuan untuk membebaskan pengurus logistik pemilu dari pertanggungjawaban administratif dan fisik barang yang ada dalam pengelolaan Bendahara

Barang/Pengurus Barang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Tahun 2020, KPU Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan penghapusan logistik pemilu. Dan sudah diterbitkan risalah lelang/penghapusan oleh kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Metro.

f. Pemindahtanganan logistik pemilu

logistik pemilu yang telah dihapus dari manifes inventaris tetapi tetap memiliki nilai komersial. Transfer dapat dilakukan melalui pelelangan umum/terbatas, diberikan, atau dikontribusikan kepada pihak ketiga. Jika penjualan logistik pemilu efektif, keuntungannya harus dimasukkan ke kas negara melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL).

g. Penatausahaan logistik pemilu

Administrasi logistik pemilu meliputi akuntansi, inventarisasi, dan pelaporan logistik pemilu. Manajemen penyelenggaraan pemilu di KPU Kabupaten Lampung Tengah dibagi menjadi dua prosedur yaitu prosedur manual dan prosedur otomatis. Seorang manajer barang melakukan proses manual di bawah arahan kepala bagian keuangan, umum, dan logistik. Pengelola barang bertanggung jawab atas semua pembukuan barang, serta produksi dan penyimpanan surat-surat yang berasal dari operasi logistik pemilu. Kenyataannya, karena keterbatasan sumber daya manusia, pengelola barang hanya bisa mendokumentasikan produk; bagian keuangan, umum dan logistik dapat membantu dengan tugas-tugas lain. Untuk memudahkan pendokumentasian, pembukuan, dan pertanggungjawaban data barang milik negara, dilakukan proses komputerisasi dengan menggunakan aplikasi SAKTI. Pengawas SAKTI bertanggung jawab atas

program SAKTI. Pejabat operator SAKTI bekerja di bagian keuangan, umum, dan logistik. Ia harus selalu berkolaborasi dengan pengelola barang agar semua barang milik negara didokumentasikan dalam permohonan, namun dalam praktiknya, miskomunikasi dapat menghambat proses tersebut seperti keterlambatan dokumen serta kekurangan pada aplikasi. Secara umum, pengelola produk pada KPU Kabupaten Lampung Tengah sudah sesuai SOP pengelolaan produk.

3. Pengawasan

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam perencanaan dan penyelenggaraan tanah milik negara, maka diperlukan pengawasan. Untuk kelancaran administrasi, seluruh pegawai KPU di Kabupaten Lampung Tengah melakukan pengawasan. Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Tengah sebagai kuasa pengguna anggaran dan kuasa konsumen barang bertanggung jawab penuh untuk mengawasi dan mengatur penatausahaan barang milik negara di KPU Kabupaten Lampung Tengah. Sebagai penanggung jawab pengelolaan barang, kepala sub bagian keuangan, umum, dan logistik melakukan beberapa kegiatan pengawasan dan penertiban barang milik negara, seperti pemeriksaan inventaris dan pemeriksaan kartu kendali penyimpanan barang. Setiap individu yang menguasai suatu ruangan pada daftar inventarisasi ruangan bertugas mengawasi barang milik negara di ruangan tersebut. Baik dari segi penggunaan, perlindungan, maupun pemeliharaan. KPU Provinsi Lampung juga bertugas melakukan pengawasan dan pengelolaan. sebagai UAKPB-W dan pihak UAKPA yaitu KPPN dengan cara rekonsiliasi laporan barang milik negara dan Laporan Keuangan semesteran maupun tahunan. Pengawasan barang milik negara pada KPU Kabupaten Lampung Tengah secara

umum sudah baik. Hal tersebut didukung dengan informasi hasil wawancara dengan kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa Pengelolaan barang milik negara sebagian besar sudah sesuai dengan standar operasional prosedur. Semua barang milik negara telah tercatat pada Laporan barang milik negara. Pegawai bekerja sesuai dengan tanggung jawab dan tugasnya masing-masing dalam menjaga ketertiban pengelolaan barang milik negara.

SIMPULAN

Pengelolaan logistik pemilu pada KPU Kabupaten Lampung Tengah secara umum sudah cukup baik. Namun beberapa proses harus disempurnakan agar memenuhi standar operasional yang berlaku, yaitu: (1) Pengadaan barang dilakukan tanpa perencanaan kebutuhan barang. Hal ini dilakukan karena kelangkaan gudang sebagai media penyimpanan, dan (2) pelaksanaan manajemen penyelenggaraan pemilu masih belum efisien. Biaya dan data logistik pemungutan suara tidak langsung masuk ke aplikasi SAKTI. penyelenggaraan pemilu terhambat oleh kurangnya sumber daya manusia. (3) Pengawasan dilakukan oleh seluruh pegawai KPU di Kabupaten Lampung Tengah untuk menjaga ketertiban pengelolaan. Sebagai otoritas pengguna anggaran dan produk, Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Tengah bertanggung jawab penuh untuk mengawasi dan mengatur kegiatan pengelolaan logistik pemilu di KPU Kabupaten Lampung Tengah.

Berdasarkan temuan tersebut, penulis merekomendasikan hal-hal berikut ini: (1) KPU Kabupaten Lampung Tengah harus menyusun SOP yang jelas untuk meningkatkan pengelolaan logistik pemilu tahun 2024. (2) Perlunya peningkatan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas agar tugas dan tanggung jawab dapat

terpenuhi sesuai dengan pekerjaannya masing-masing.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada keluarga besar MIP Universitas Lampung serta seluruh kerabat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah yang telah membantu penelitian penulis dalam hal berbagai informasi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Danylo, N. H., and Lemer, A., 1998. *Asset Management for the Public Work Manager Challenges and Strategies, "Findings of the APWA Task Force on Asset Management, American Public Work Association"*. Kansas City: MO.
- Handoko, T. Hani, 2003. *Manajemen*. Edisi 2. Cetakan 18. Yogyakarta: BPFE. Hariyono, 2003. *Modul Diklat Teknis Manajemen Aset Daerah*. Pusdiklat Keuangan Umum.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michel, dan Saldana, Johnny, 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edition 3. California: Sage Publications, Inc.
- Siregar, Doli D., 2004. *Manajemen Aset*. Jakarta: PT Gramedia.
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah, 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, Bandung: Fokusmedia.
- Terry, George R, 1974. *Principle of Management*. Illinois: Richard D. Irwin, Inc.
- Todaro, Michael., and Smith, Stephen C., 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesembilan Jilid 1. Terjemahan Munandar. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mada, Sukmajati. (2018). *Pembiayaan Pemilu di Indonesia*. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
- Hasibuan, Malayu. S.P. (2016) *Manajemen: Dasar, Penegrtian dan masalah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Barratt, M. (2004). *Understanding the Meaning of Collaboration in the Supply Chain*. Supply Chain Management: An International Journal, 9(1), 30–42.
- Kusumastuti, I. D. (2014). *Peranan Manajemen Logistik dalam Organisasi Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Azizah, Nur., ariyani, Rina dan Susilo, Eko Budi, *Modul Pembelajaran Manajemen Logistik Pemilu Kurikulum Program S2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu*, Konsorsium Pendidikan Tinggi Tata Kelola Pemilu Indonesia.
- Asshiddiqie, J. (2007). *Hukum Tata Negara Darurat*. RajaGrafindo Persada.
- Barkati, Z. I. (2018). *Manajemen Distribusi Logistik Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Malinau: Pemilu*.
- Adinolfi, C., Bassiouni, D. S., Lauritzsen, H. F., & Williams, H. R. (2005). Humanitarian Response Office for the Coordination.
- Crujssen, F., Cools, M., & Dullaert, W. (2007). *Horizontal Cooperation in Logistics: Opportunities and Impediments*. Transportation Research Part E: Logistics & Transportation Review, 43(2), 129–142
- Beamon, B. (2004). *Humanitarian Relief Chains: Issues and Challenges*. The 34th International Conference on Computer and Industrial Engineering.
- Fitriani, I. D., Zulkarnaen, W., Sadarman, B., & Yuningsih, N. (2020). *Evaluasi Kinerja Distribusi Logistik KPU Jawa Barat Sebagai Parameter Sukses Pilkada Serentak 2018*. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), 4(2), 244–264.
- Christopher & schooner. (2007). *Incrementalism: Eroding the Impediments to a Global Publik Procurement Market*”, dalam Journal of International Law.
- Nainggolan, Franky Gilbert, 2017. *Distribusi Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil*

Bupati Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017, Manado: Universitas Sam Ratulangi.

Surbakti, Ramlan., Supriyanto, Didik dan Asy'ari, Hasyim, 2011. *Menjaga Kedaulatan Pilih*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Electoral Research Institute, 2015. *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014 Provinsi Papua*, Moch. Nurhasim, Jakarta: Electoral Research Institute.

Komisi Pemilihan Umum, 2017. *Buku Pintar Pengelolaan Logistik Tahun 2017*, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.